



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/18/TAHUN 2019

TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini Di Daerah perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan

b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas.

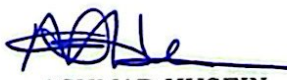
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Kesbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2019

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 300/18/TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Nur Faozi	Ketua	Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	
2.	Turhamun	Wakil Ketua merangkap Sekretaris	Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Banyumas	
3.	Prasetyo Heru Sartono	Anggota	Akademisi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto	
4.	Yudhis Fajar Kurniawan	Anggota	Wartawan Radar Banyumas	
5.	Idang Heru Sukoco	Anggota	Elemen Masyarakat Banyumas	

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asspan kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Kesbang	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN